



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2360/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PENERIMA KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MERDEKA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022, besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah lanjutan (*on going*) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik);
- b. bahwa besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik berdasarkan hitungan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Merdeka Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 880/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 573/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1422/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 935/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Per Semester Program Sarjana dan Diploma Universitas Tidar Tahun 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1935/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1680/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Per Semester Program Sarjana dan Diploma Universitas Tidar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MERDEKA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2360/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA PENERIMA KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)
MERDEKA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
AKADEMIK 2023/2024

A. Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Universitas Tahun Angkatan 2020 adalah sebagai berikut :

Biaya Pendidikan/ mahasiswa/semester	Tahun Angkatan	Keterangan
Rp 2.400.000,00	2020	Berlaku bagi semua Program Studi

B. Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Universitas Tidar Tahun Angkatan 2021

No.	Program Studi	Akreditasi	Biaya Pendidikan/ mahasiswa/semester
1	D3 Akuntansi	A	Rp 3.750.000,00
2	D3 Teknik Mesin	B	Rp 4.000.000,00
3	S1 Ilmu Administrasi Negara	B	Rp 2.500.000,00
4	S1 Agroteknologi	Baik Sekali	Rp 3.000.000,00
5	S1 Ekonomi Pembangunan	A	Rp 4.000.000,00
6	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B	Rp 2.500.000,00
7	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	B	Rp 2.500.000,00
8	S1 Teknik Elektro	Baik	Rp 2.400.000,00
9	S1 Teknik Mesin	B	Rp 3.000.000,00
10	S1 Teknik Sipil	B	Rp 3.000.000,00
11	S1 Manajemen	Baik	Rp 2.400.000,00
12	S1 Hukum	Baik	Rp 2.400.000,00
13	S1 Ilmu Komunikasi	C	Rp 2.400.000,00
14	S1 Peternakan	Baik	Rp 2.400.000,00
15	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	B	Rp 2.500.000,00
16	S1 Akuntansi	Baik	Rp 2.400.000,00
17	S1 Akuakultur	Baik	Rp 2.400.000,00
18	S1 Pendidikan Biologi	Baik	Rp 2.400.000,00
19	S1 Pendidikan Matematika	Baik	Rp 2.400.000,00

C. Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Universitas Tidar Tahun Angkatan 2022

No.	Program Studi	Akreditasi	Biaya Pendidikan/ mahasiswa/semester
1	S1 Ilmu Administrasi Negara	B	Rp 3.750.000,00
2	S1 Agroteknologi	Baik Sekali	Rp 4.000.000,00
3	S1 Ekonomi Pembangunan	A	Rp 4.000.000,00
4	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B	Rp 3.750.000,00
5	D3 Akuntansi	A	Rp 3.750.000,00
6	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	B	Rp 3.750.000,00
7	S1 Teknik Elektro	Baik	Rp 2.400.000,00
8	S1 Teknik Mesin	B	Rp 4.000.000,00
9	S1 Teknik Sipil	B	Rp 4.000.000,00
10	S1 Manajemen	Baik	Rp 2.400.000,00
11	S1 Hukum	Baik	Rp 2.400.000,00
12	S1 Ilmu Komunikasi	C	Rp 2.400.000,00
13	S1 Peternakan	Baik	Rp 2.400.000,00
14	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	B	Rp 4.000.000,00
15	S1 Akuntansi	Baik	Rp 2.400.000,00
16	S1 Akuakultur	Baik	Rp 2.400.000,00
17	S1 Pendidikan Biologi	Baik	Rp 2.400.000,00
18	S1 Pendidikan Matematika	Baik	Rp 2.400.000,00
19	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	B	Rp 4.000.000,00

D. Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Universitas Tidar Tahun Angkatan 2023

No.	Program Studi	Akreditasi	Biaya Pendidikan/ mahasiswa/semester
1	D3 Akuntansi	A	Rp 3.187.500,00
2	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	B	Rp 3.560.000,00
3	S1 Ilmu Administrasi Negara	B	Rp 3.267.800,00
4	S1 Agroteknologi	Baik Sekali	Rp 3.503.900,00
5	S1 Ekonomi Pembangunan	A	Rp 3.487.300,00
6	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Unggul	Rp 3.099.100,00
7	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	B	Rp 3.215.500,00
8	S1 Teknik Elektro	Baik	Rp 2.400.000,00

No.	Program Studi	Akreditasi	Biaya Pendidikan/ mahasiswa/semester
9	S1 Teknik Mesin	B	Rp 3.795.300,00
10	S1 Teknik Sipil	B	Rp 3.709.200,00
11	S1 Manajemen	Baik	Rp 2.400.000,00
12	S1 Hukum	Baik	Rp 2.400.000,00
13	S1 Ilmu Komunikasi	Baik	Rp 2.400.000,00
14	S1 Peternakan	Baik	Rp 2.400.000,00
15	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	B	Rp 3.092.300,00
16	S1 Akuntansi	Baik	Rp 2.400.000,00
17	S1 Akuakultur	Baik	Rp 2.400.000,00
18	S1 Pendidikan Biologi	Baik	Rp 2.400.000,00
19	S1 Pendidikan Matematika	Baik	Rp 2.400.000,00

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 22 Agustus 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002